

## **Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi**

**Taufik Ilham Prayoga**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi utara,  
Indonesia, Jl. Dr. S.H Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
Email: [taufik.prayoga@iain-manado.ac.id](mailto:taufik.prayoga@iain-manado.ac.id)

**Nurlaila Isima**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi utara,  
Indonesia, Jl. Dr. S.H Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
Email: [nurlaila.isima@iain-manado.ac.id](mailto:nurlaila.isima@iain-manado.ac.id)

**Suryadi Ibrahim**

Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Sulawesi utara, Indonesia, Jl.  
Kampus Barat, Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado  
Email: [suryadiibrahim01@gmail.com](mailto:suryadiibrahim01@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Corruption poses a serious challenge to economic development, hindering growth and the well-being of society. In this context, the role of Islamic Economic Law becomes relevant as a framework that offers principles of ethics and economic justice. This research aims to analyze how Islamic Economic Law can effectively play a role in combating corruption in the economic sector. Through an interdisciplinary approach between law and economics, this study explores the implementation of Islamic economic principles in the regulation and practices of the economy. The focus is on transparency, justice, and accountability, values that form the foundation of Islamic Economic Law. The research also discusses the positive impacts that can result from the application of Islamic Economic Law in creating a business environment free from corrupt practices. The results of this research are expected to provide profound insights into the contribution of Islamic Economic Law in the fight against corruption and strengthen the integrity of the economic sector. Thus, this research not only seeks solutions to the problem of corruption but also identifies the potential positive role of Islamic economic principles as effective tools in achieving the goal of eradicating corruption in the economic sector.*

**Keywords:** *Corruption; Islamic Economic Law; Economic.*

### **ABSTRAK**

Korupsi merupakan tantangan serius dalam pengembangan ekonomi, menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peran Hukum ekonomi syariah menjadi relevan sebagai kerangka kerja yang menawarkan prinsip-prinsip etika dan keadilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hukum ekonomi syariah dapat efektif berperan dalam pemberantasan korupsi di sektor ekonomi. Dengan pendekatan interdisipliner antara hukum dan ekonomi, penelitian ini mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam regulasi dan praktik ekonomi. Fokusnya adalah pada transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, nilai-nilai yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah. Penelitian juga membahas dampak positif yang dapat dihasilkan oleh penerapan hukum ekonomi syariah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dari praktik korupsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang kontribusi hukum ekonomi syariah dalam pemberantasan korupsi dan memperkuat integritas sektor ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mencari solusi untuk permasalahan korupsi, tetapi juga mengidentifikasi potensi peran positif dari prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai alat efektif dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi di sektor ekonomi.

**Kata kunci:** Korupsi; Hukum Ekonomi syariah; Ekonomi.

## **PENDAHULUAN**

Korupsi telah menjadi salah satu tantangan serius yang menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai negara, termasuk di sektor ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor, termasuk hukum dan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah muncul sebagai suatu kerangka kerja yang menawarkan prinsip-prinsip etika dan keadilan ekonomi dalam upaya pemberantasan korupsi. (Alwi et al., 2021)

Peran hukum ekonomi syariah dalam pemberantasan korupsi di sektor ekonomi menjadi semakin penting mengingat nilai-nilai moral dan etika yang tertanam dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah, yang bersumber dari prinsip-prinsip Islam, menekankan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis bagaimana hukum ekonomi syariah dapat menjadi alat efektif dalam pemberantasan korupsi di sektor ekonomi.

Melalui pendekatan interdisipliner antara hukum dan ekonomi, penelitian ini akan mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam regulasi dan praktik ekonomi. Selain itu, penelitian ini akan membahas dampak positif yang dapat dihasilkan oleh penerapan hukum ekonomi syariah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dari praktik korupsi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat fondasi integritas di sektor ekonomi. (Noor, 2012)

Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap peran hukum ekonomi syariah dalam pemberantasan korupsi di sektor ekonomi. Pemahaman ini melibatkan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, keberlanjutan, dan etika, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi.

Salah satu fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana hukum ekonomi syariah dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang adil. Prinsip keadilan yang tertanam dalam hukum ekonomi syariah menjadi landasan untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan, yang seringkali merupakan akar dari praktik korupsi.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, penelitian ini menyoroti peran transparansi yang ditekankan oleh hukum ekonomi syariah. Penerapan transparansi dalam transaksi ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi celah bagi praktik korupsi. Analisis mendalam terhadap bagaimana transparansi dapat diterapkan dalam berbagai aspek ekonomi akan membuka wawasan baru (Arwani, 2016).

Selain itu, penelitian ini mencermati peran etika dalam hukum ekonomi syariah sebagai pencegah korupsi. Etika yang kuat menciptakan landasan bagi

interitas dalam bisnis dan transaksi ekonomi. Pemahaman mendalam terhadap bagaimana nilai-nilai etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bisnis menjadi kunci untuk mengurangi resiko korupsi.

Selain itu, penelitian ini dapat memperluas wawasan dengan membandingkan peran hukum ekonomi syariah dengan sistem hukum lainnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Analisis perbandingan ini dapat mengungkapkan keunggulan dan tantangan yang dimiliki oleh hukum ekonomi syariah dalam upaya menciptakan integritas dan keadilan ekonomi.(Aji, 1990)

Secara keseluruhan, peran hukum ekonomi syariah dalam pemberantasan korupsi di sektor ekonomi menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dengan mendalaminya, kita dapat lebih memahami potensi kontribusi positif hukum ekonomi syariah dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, transparan, dan bebas korupsi.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif agar fokus pada pengamatan yang mendalam terkait peran hukum Islam dalam pencegahan korupsi, selain itu data dikumpulkan dari teks-teks hukum Islam, jurnal akademik, buku dan laporan penelitian terkait. Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif kemudian di ejawantahkan atau dinarasikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan hasil yang didapatkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Prinsip Hukum ekonomi syariah dalam Konteks Pemberantasan Korupsi di Sektor Ekonomi**

Hukum ekonomi syariah memiliki konsep inti yang mencakup keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini bukan hanya pandangan filosofis, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk membangun lingkungan ekonomi yang bersih dari korupsi. Dalam konteks ini, prinsip keadilan dapat diaplikasikan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aspek bisnis dan keuangan, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi.(Abdulah Pakarti et al., 2023)

Secara mendasar, dalam Al-Qur'an, konsep korupsi mencakup berbagai tindakan pidana yang ada dalam Islam, meskipun istilah "korupsi" secara eksplisit tidak disebutkan. Contoh tindakan tersebut meliputi perampokan (al-ḥarb), pencurian (as-sarq), penghianatan (al-ghulul), penyuapan (as-suht), dan sebagainya. Meskipun istilah-istilah ini tidak secara langsung disebutkan, perlu dicatat bahwa definisi korupsi telah berkembang dengan beragam makna. Terdapat pergeseran makna yang cukup signifikan ketika istilah-istilah tersebut dimasukkan ke dalam domain studi korupsi. Dalam konteks ini beberapa ayat Al-Qur'an dapat dijadikan referensi untuk menjelaskan konsep korupsi, misalnya dalam Surat Ali

Imran Ayat 161. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa manusia (tentara Islam) kehilangan sutra merah hasil ghanimahdi perang Badar dari kaum musyrikin. Orang-orangpun (orang munafik) berkata: “Barangkali nabi mengambilnya”. Maka turunlah ayat ini.(Bahri, 2013)

Dalam Al-Maidah Ayat 5 berkenaan dengan penjelasan Allah Swt. tentang *hirābah*, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut, seperti perampokan dan terorisme. (Al-Ma'idah/5:33)(Alfina & Millah, 2016)

Sebagai tambahan, prinsip keberlanjutan juga memainkan peran penting dalam mencegah korupsi. Keberlanjutan dalam hukum ekonomi syariah mencakup aspek-aspek seperti keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Misalnya prinsip keberlanjutan dapat mendorong praktik bisnis yang memperhatikan dampak lingkungan dan keadilan sosial, sehingga meminimalkan resiko terjadinya praktik korupsi yang merugikan masyarakat atau lingkungan.

Selain itu, etika juga menjadi pilar utama hukum ekonomi syariah. Penerapan nilai-nilai etika dalam transaksi ekonomi dapat menciptakan lingkungan bisnis yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika bisnis yang kuat dapat menjadi penghambat praktik korupsi, karena melibatkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial yang dianut oleh masyarakat.(Noviani, 2023)

Sebagai contoh, prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah dapat diwujudkan melalui penerapan transparansi dalam bisnis dan keuangan. Transparansi ini mencakup pengungkapan informasi secara jelas dan terbuka, sehingga pihak yang terlibat dapat memahami dengan baik proses transaksi dan keuangan yang terlibat. Dengan demikian, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat memonitor dan menilai apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip keadilan (Syantoso, 2018).

Sebagai studi kasus, mari kita tinjau implementasi prinsip *mudarabah* dalam perbankan syariah. Dalam *mudarabah*, *shahibul maal* (pihak yang menyediakan modal) dan *mudharib* (pengelola bisnis) bekerja sama untuk mencapai keuntungan. Transparansi dan kejujuran dalam melaporkan keuntungan menjadi kunci utama dalam prinsip ini.(Alwi et al., 2021) Dengan cara ini, risiko korupsi dapat diminimalkan karena adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaporan keuangan. Penekanan pada prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan juga dapat mengurangi insentif untuk terlibat dalam praktik korupsi.(Abdulah Pakarti et al., 2023)

Secara keseluruhan, hukum ekonomi syariah memberikan fondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang bersih dari korupsi melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam transaksi ekonomi.(Julita et al., 2023) Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam berbagai aspek bisnis dan keuangan, masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan etis.

### **Perbedaan Pendekatan Hukum ekonomi syariah dan Hukum Konvensional dalam Mengatasi Praktik Korupsi di Sektor Ekonomi**

Hukum ekonomi syariah menitik beratkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam transaksi ekonomi, menciptakan dasar untuk lingkungan ekonomi yang bersih dari korupsi. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi lebih lanjut tentang konsep-konsep tersebut dan bagaimana mereka dapat diterapkan secara konkret dalam mencegah praktik korupsi.

Pendekatan hukum ekonomi syariah dan hukum konvensional dalam menghadapi korupsi berbeda secara mendasar. Hukum konvensional cenderung mengandalkan sanksi hukum sebagai solusi utama, sedangkan hukum ekonomi syariah lebih menekankan aspek moral dan etika. Perbedaan ini menciptakan dampak signifikan terhadap cara penegakan hukum dan efektivitas dalam mencegah korupsi.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penerapan nilai-nilai moral dan etika memainkan peran sentral. Prinsip amanah dan adil dalam transaksi ekonomi syariah menjadi dasar bagi budaya organisasi yang melawan korupsi. Ini menciptakan sistem di mana integritas dan kejujuran dihargai dan dijunjung tinggi, mengurangi insentif untuk terlibat dalam praktik korupsi. (Syamsuri & Fuadah, 2022)

Sebaliknya dalam hukum konvensional, penekanan cenderung pada pendekatan punitif dengan mengandalkan sanksi pidana dan denda. Meskipun efektif dalam memberikan hukuman, pendekatan ini sering kali tidak menciptakan budaya pencegahan dan dapat memiliki dampak terbatas pada perubahan perilaku jangka panjang.

Prinsip amanah dan adil dalam hukum ekonomi syariah memiliki implikasi yang mendalam dalam mencegah korupsi. Mendorong transparansi dan akuntabilitas, prinsip ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih, tetapi juga membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. (Anwar, 2008)

Penting untuk diingat bahwa hukum ekonomi syariah bukan tanpa sanksi hukum. Namun, pendekatannya lebih holistik dan integratif, memadukan sanksi dengan penerapan nilai-nilai etika Islam. Ini menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mencegah dan menanggulangi korupsi.

Penerapan hukum ekonomi syariah menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi pada integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi bisnis.

Dengan mendorong prinsip-prinsip etika, hukum ekonomi syariah juga berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar etika. Masyarakat yang

teredukasi tentang nilai-nilai moral dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan praktik korupsi.(Rus Yandi, 2021)

Pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai hukum ekonomi syariah menjadi faktor kunci dalam membangun masyarakat yang berkomitmen pada pencegahan korupsi. Pendidikan yang menyeluruh dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi praktik korupsi terhadap keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Secara keseluruhan, perbedaan pendekatan antara hukum ekonomi syariah dan hukum konvensional memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana nilai-nilai moral dan etika dapat menjadi dasar yang kuat dalam mencegah dan menanggulangi korupsi di sektor ekonomi.(Anwar, 2008) Dengan menggabungkan penerapan nilai-nilai tersebut dengan sanksi yang tepat, mungkin menciptakan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam membangun lingkungan ekonomi yang bersih dan adil.

## **KESIMPULAN**

Prinsip keadilan diimplementasikan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aspek bisnis dan keuangan, dengan tujuan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Pendekatan ini lebih holistik dan integratif daripada pendekatan konvensional yang cenderung bersifat punitif. Pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai hukum ekonomi syariah juga disoroti sebagai faktor kunci dalam mencegah korupsi. Secara keseluruhan, hukum ekonomi syariah memberikan fondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang bersih dari korupsi melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam transaksi ekonomi. Integrasi nilai-nilai ini di berbagai aspek bisnis dan keuangan dapat membantu membangun sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan etis.

## **REFERENSI**

- Abdulah Pakarti, M. H., Utama, S. M., Farid, D., Maburi, K. A. K., & Nu'man, M. H. (2023). Peran Hukum Islam Dalam Pencegahan Korupsi. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6(2), 17–34. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12450>
- Aji, G. (1990). ANGGARAN BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH. 1(3), 94–102.
- Alfina, T., & Millah, A. (2016). Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Syariat, Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2, 1–16.
- Alwi, B., Anwari, A. H., & Arman, A. (2021). Wawasan Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *HAKAM: Jurnal*

- Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, 5(1), 13–27.  
<https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.1983>
- Anwar, S. (2008). Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(1), 14–31.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art8>
- Arwani, A. (2016). Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.279>
- Bahri, S. (2013). HUKUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN. 10, 69–75.
- Julita, E., Pa, B. R., Nainggolan, G. A., Yolanda, D., Bangun, B., Syuratty, A., & Manalu, R. (2023). Analisis Strategi Pencegahan Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Implementasi Asas Legalitas Tindak Pidana. *MANDUB : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4).
- Noor, R. A. (2012). Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun. *Islamica*, 6(2).
- Noviani, D. (2023). Membangun Kesadaran Publik Anti Korupsi Dalam Konsep Pendidikan Berbasis Agama Islam konsep-konsep moral serta hukum-hukum yang diyakini dalam kehidupan masyarakat terkait upaya. 1(3).
- Rus Yandi. (2021). Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 4(1), 91–107.  
<https://doi.org/10.54396/saliha.v4i1.120>
- Syamsuri, & Fuadah, R. A. N. F. (2022). Zakat Sebagai Upaya dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 187–199. <https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.7030>
- Syantoso, A., Komarudin, P., & Budi, I. S. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20.  
<https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>